

Manual Prosedur Pengembangan Kurikulum



Program Kedokteran Hewan
Universitas Brawijaya
Malang
2012



Manual Prosedur Pengembangan Kurikulum Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	: 01300 05109
Revisi	: 1
Tanggal	: Agustus 2012
Diajukan oleh	: Ketua GJM Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES
Dikendalikan oleh	: Wakil Bidang Akademik Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES
Disetujui oleh	: Ketua Program Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS

MANUAL PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. TUJUAN :

Memastikan adanya pengendalian dan verifikasi dalam perancangan /pengembangan kurikulum untuk menjamin bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sehingga dihasilkan suatu kurikulum sesuai dengan standart mutu yang disyaratkan dan kebutuhan pelanggan

B. RUANG LINGKUP: kurikulum seluruh program studi

C. DEFINISI :

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Program Kedokteran Hewan UB.

D. DISTRIBUSI :

1. Ketua Program
2. Wakil Bidang Akademik
3. Kepala bagian tata Usaha
4. Ka Sub Bag Akademik
5. Ketua Program Studi
6. Staf Administrasi Program Studi
7. Ketua Laboratorium
8. Dosen

E. REFERENSI :

1. KEPMENDIKNAS 232/U/2000; UU No.20 Th.2003, PP 20
2. Panduan Pendidikan Universitas Brawijaya yang berlaku
3. Standar Dikti tentang Akreditasi
4. Kompetensi dan Profil Lulusan PKH-UB
5. Standar Akademik PKH-UB

F. PROSEDUR :

- 1) Ketua Program bertanggung jawab dalam rekonstruksi /perancangan dan atau pengembangan kurikulum
- 2) Kegiatan perancangan dan atau rekonstruksi dilakukan jika ada pembukaan PS baru atau setiap lima tahun masa studi jika diperlukan
- 3) Kegiatan pengembangan dilakukan karena tuntutan perkembangan IPTEK, perubahan peraturan yang berlaku, atau berdasarkan hasil evaluasi diri setiap lima tahun sekali dengan langkah Lokakarya Kurikulum dengan diawali dengan *Tracer Study* terhadap kebutuhan pelanggan meliputi :
 - Penyelenggara PS Kedokteran Hewan Perguruan Tinggi lain sebagai *benchmarking*
 - Asosiasi Profesi Kedokteran Hewan (PDHI dan MP2KH)
 - Alumni
 - Perusahaan Swasta
 - Instansi yang terkait
 - Praktisi
 - Dosen
 - Mahasiswa
- 4) Ketua Program membentuk Tim Rekonstruksi/Perancangan/Pengembang kurikulum dengan surat keputusan
- 5) Ketua Tim bertanggung jawab terbentuknya kurikulum baru hasil perancangan atau pengembangan dan melakukan penelaahan bersama tim sesuai dengan *tracer study*
- 6) Melakukan diskusi untuk mencapai tujuan kompetensi lulusan dengan menyusun *mapping* mata kuliah

- 7) Bahan untuk perancangan/pengembangan kurikulum dapat berupa tuntutan perkembangan IPTEK, perubahan kebijakan tujuan pendidikan, hasil *tracer study*
- 8) Kegiatan perancangan/pengembangan kurikulum dapat berbentuk rapat, studi banding, seminar, lokakarya
- 9) Dalam kegiatan rapat, seminar, lokakarya unsur-unsur yang dilibatkan adalah sivitas akademika, pengguna lulusan, stakeholder
- 10) Output dari kegiatan perancangan/pengembangan adalah:
 1. Dokumen pengantar
 2. Profil lulusan
 3. Kompetensi lulusan
 4. Daftar matakuliah
 5. RPKPS dan SAP
 6. Metode pembelajaran
- 11) Draft Dokumen rancangan/pengembangan kurikulum harus mendapat pengesahan dari Rektor sebelum diputuskan oleh Ketua Program melalui Surat keputusan
- 12) Ketua Program bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kurikulum baru kepada sivitas akademika

Perencanaan/pengembangan kurikulum mengikuti prosedur sebagaimana diagram dibawah ini:

